

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Dalam suatu perusahaan atau organisasi terdapat masalah dari pengelolaan Administrasi, karena Administrasi merupakan titik pokok di dalam perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh, dan bergerak. Perusahaan itu dibutuhkan Administrasi yang baik. Administrasi adalah sesuatu yang terdapat didalam sesuatu organisasi modern yang memberi kontribusi kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Untuk menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, dilaksanakan pengembangan perangkat fiskal yaitu perpajakan. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, menempatkan perpajakan yang berdasarkan asas keadilan dan pemerataan khususnya pajak langsung sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan salah satu pendukung yang sangat tepat dalam memecahkan masalah pembiayaan negara.

Pajak penghasilan (PPh) 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya

adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

PT. KRIDA UPAYA TUNGGAL adalah perusahaan pialang asuransi kerugian dan konsultan klaim didirikan tahun 1982 di Jakarta oleh Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Indonesia yang sekarang menjadi Dana Pensiun Bank Mandiri sebagai Induk perusahaan. Perusahaan PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan atau usaha asuransi umum syariah. Perusahaan pialang asuransi ini adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perasuransian. Perusahaan PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang adalah anak Asuransi dari perusahaan bank Mandiri yang tidak terlepas dari sistem administrasi. Pajak dapat menggerakkan peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sistem administrasi pajak berperan sangat besar untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan perusahaan.

Peran sistem administrasi pajak sangat penting karena hasil dari analisis digunakan oleh berbagai pihak baik intern maupun ekstern perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan perlu diketahui bagaimana sebenarnya, khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Namun dalam kenyataan selama ini, sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam pembayaran terhadap pajak yang terutang serta pengisian terhadap sarana pembayaran pajak. Wajib pajak sering datang ke Kantor Pelayanan Pajak

tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak. Saat penyampaian pelaporan pembayaran terhadap pajak terutang pajak penghasilan terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan pihak pemotong pajak serta dalam pengadministrasian masih kurang memperhatikan sistem perpajakan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut diatas, akan dibahas permasalahan tersebut dengan judul **“MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA BROKERS ASURANSI PT. KRIDA UPAYA TUNGGAL PERWAKILAN SEMARANG ”** sebagai judul Tugas Akhir.

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan Tugas Akhir ini akan membahas tentang berbagai macam hal mengenai Perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan, Ruang Lingkup dalam penulisan Tugas akhir ini adalah sebagai berikut ;

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak?
2. Bagaimana dasar Hukum dan Penjelasan Pasal 21?
3. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang?
4. Bagaimana contoh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang?
5. Dokumen-dokumen apa yang digunakan dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang?

1.3 Tujuan dan kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulis Tugas Akhir adalah :

1.3.1 Tujuan penulisan

Berdasarkan Ruang Lingkup, maka dapat ditentukan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengertian Pajak
2. Untuk Mengetahui Dasar Hukum dan Penjelasan Pasal 21
3. Untuk Mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang
4. Untuk Mengetahui contoh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang
5. Untuk Mengetahui Dokumen-dokumen apa yang digunakan dalam sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

2. Bagi Mahasiswa
Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang
3. Bagi Perguruan Tinggi
Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.
4. Bagi Perusahaan atau Instansi
Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka diperlukan beberapa data. Dengan data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang. Cara perolehan data primer ini adalah dengan :

a. Wawancara

Yaitu perolehan data yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan para staf PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang mengenai materi Tugas Akhir.

b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang

2. Data Sekunder

Yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar yang sudah dibukukan serta dipublikasikan. Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan:

a. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait.

b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur yang berhubungan dengan materi laporan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Pembahasan Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. KRIDA UPAYA TUNGGAL PERWAKILAN SEMARANG

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Sejarah singkat PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang, Visi dan Misi PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang, serta Struktur Organisasi PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA BROKERS ASURANSI PT. KRIDA UPAYA TUNGGAL PERWAKILAN SEMARANG

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian Pajak, Subyek dan Obyek Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final, Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Tarif Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Dasar

Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang, Bagian yang Terkait dan Alur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang, Perbedaan Teori serta Praktek Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan tentang teori yang dibahas pada bab III dan berisi penutup